

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan kebijakan aset tetap pada PT Siantar Top Tbk terhadap PSAK 16 Aset Tetap, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan aset tetap yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan PSAK 16. Kesesuaian kebijakan aset tetap tersebut meliputi pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, penyajian dan pengungkapan aset tetap, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Kebijakan PT Siantar Top Tbk mendefinisikan aset tetap sebagai aset yang dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam produksi dan penyediaan barang/jasa atau untuk tujuan administratif. Aset tetap pada PT Siantar Top Tbk diklasifikasikan ke dalam kelas berbeda sesuai dengan sifat dan kegunaannya masing-masing, yaitu hak atas tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris kantor. Kebijakan tersebut sudah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 6 dan 37.
2. Kebijakan PT Siantar Top Tbk mengakui aset tetap sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Perusahaan juga mempertimbangkan manfaat

ekonomik di masa depan berdasarkan masa manfaat aset tetap. Kebijakan ini sudah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 7.

3. Kebijakan PT Siantar Top Tbk dalam mengukur aset tetapnya menggunakan biaya perolehan awalnya, yang sudah termasuk biaya-biaya tambahan (seperti pajak dan bea impor) dan biaya-biaya lain hingga aset siap digunakan perusahaan. Dalam mengukur aset tetap, PT Siantar Top menggunakan metode biaya. Kebijakan ini sudah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 16 dan 29.
4. Kebijakan PT Siantar Top Tbk dalam menyusutkan aset tetap dilakukan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Estimasi masa manfaat aset tetap perusahaan ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Kebijakan ini sudah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 62.
5. Kebijakan PT Siantar Top dalam penghentian pengakuan aset tetap terjadi pada saat aset tidak digunakan lagi karena tidak memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diperkirakan atau saat dijual. Kebijakan ini sudah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 67 dan 69.
6. Pada penyajian aset tetap pada laporan keuangan (neraca saldo), PT Siantar Top Tbk menyajikan aset tetap sebesar nilai neto yaitu biaya perolehan aset tetap (berdasarkan harga perolehan dan aset yang dibangun sendiri) dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Kebijakan ini sudah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 73 dan 74.

7. Pada CaLK PT Siantar Top Tbk tahun 2020, disebutkan dampak merugikan dari COVID-19 terhadap perekonomian global dan Indonesia meliputi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, pelemahan kurs tukar terhadap mata uang asing dan gangguan operasi bisnis, namun dampak spesifik terhadap bisnis, pendapatan dan nilai terpulihkan dari aset dan liabilitas PT Siantar Top Tbk dan Entitas Anak belum memungkinkan untuk ditentukan pada saat penyusunan laporan keuangan tahun 2020. Laporan Keuangan dan CaLK PT Siantar Top Tbk tahun 2020 tidak menjelaskan atau memberikan keterangan terkait dampak/pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap aset tetap yang dimiliki perusahaan. Dalam penyajian dan pelaporan aset tetap pada laporan keuangan perusahaan pada tahun 2020 masih menggunakan kebijakan dan pelaporan yang sama dengan pelaporan pada laporan keuangan tahun 2019. Nilai buku aset tetap PT Siantar Top Tbk tahun 2020 (Rp1.538.988.540.784) mengalami kenaikan sekitar 37% dari tahun 2019 (Rp1.124.520.287.704). Namun perusahaan tidak menjelaskan apakah kenaikan nilai buku aset tetap ini merupakan dampak dari COVID-19 atau hanya kenaikan yang wajar terjadi secara tahunan di perusahaan.